

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menghadirkan Dewan Pengawas yang akan mengontrol dan mengawasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) tersebut. Undang-Undang ini terdaftar pada lembaran negara nomor 197 Tahun 2019. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengalami perubahan, penyisipan dan penghapusan yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang hal yang sama.

Ketentuan pada pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan menambahkan kata kata “ dalam rumpun kekuasaan eksekutif “ sehingga berbunyi :

. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

Tambahan kata kata “ dalam rumpun kekuasaan eksekutif” memberikan makna bahwa lembaga tersebut dibayangi bayangi oleh kekuasaan eksekutif yang bisa menghalangi indenpendensi dari Komisi Pemberantasan tindak Pidana (KPK), padahal Indenpenden merupakan sebuah senjata yang sangat berguna bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik baiknya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengalami perubahan yaitu Tim penasehat yang terdiri dari 4 orang diubah menjadi Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VA. Dalam Bab VA ini salah satunya dimuat Tugas Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) pada Pasal 37 B berikut :

1. Pada Ayat (1) memuat tentang tugas Dewan Pengawas yaitu:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
 - c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
 - e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pada Ayat 2 menyatakan Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
3. Pada Ayat 3 menyatakan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam menempatkan ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) diperlukan sebuah aturan yang jelas agar keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) tidak terlihat dipaksakan, serta mengikuti prosedur yang jelas. Pada tahap pertama ketua dan anggota Dewan Pengawas tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Presiden berdasarkan Pasal 69A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi : :

Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) semakin memperkuat keberadaan dari Dewan Pengawas dalam tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri. Ketua dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diangkat dan ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan. Dalam melakukan penyadapan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) harus tunduk pada Pasal 12B yang menyatakan bahwa :

1. Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulisterhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
4. Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Berdasarkan pernyataan pasal-pasal di atas nampak terjadi suatu pertentangan antara Pasal 3 dan Pasal 12, dengan Pasal 12B, Pasal 21 dan Pasal 37B. Pasal 3 memberikan senjata indenpenden kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk membasmi tindak pidana korupsi dan sekaligus diberi hak untuk melakukan penyadapan dan pada Pasal 12B untuk melakukan penyadapan harus dapat izin dari Dewan Pengawas yang tugas dari Dewan Pengawas tertuang pada Pasal 21 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberadaan Dewan Pengawas pada Komisi

Pemberantasan Korupsi (DPKPK). Sehubungan itu maka Tesis ini penulis diberi judul **“Keberadaan Dewan Pengawas Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) “**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Pengaturan Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana Keberadaan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)?
3. Bagaimana Pengaturan yang ideal tentang Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan di atas yaitu :

1. Untuk menganalisis Pengaturan Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ?
2. Untuk menganalisis Keberadaan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)
3. Untuk menganalisis dalam rangka memberikan konsep yang ideal tentang pengaturan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi pengembangan ilmu Hukum Pidana, khususnya terkait dengan Struktur Dewan Pengawas dan aturan aturannya dalam tubuh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hasilnya diharapkan menjadi referensi dari suatu penelitian yang lebih mendalam, dengan ruang lingkup yang lebih luas dari perencanaan hingga pelaksanaan penelitian berkelanjutan. Dengan demikian maka hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah lokal dan referensi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bijak dalam mengatasi permasalahan pro kontra Dewan pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) sehingga pertikaian selang pendapat terhadap Dewan pengawas bisa berkurang atau hilang sama sekali, sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia secara umum dan di Kota Padang secara khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Hal mana apa yang dicita citakan dalam pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan kehendak bersama dalam arti yang seluas luasnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian penelitian harus diiringi dengan pemikiran pemikiran yang teoritis oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori teori dengan pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data¹. Fakta fakta yang hendak diselediki atau diuji harus dipertajam dikhususkan sekaligus untuk mengiktiarkan hal-hal yang telah diketahui dan perlu diuji kebenarannya maka diperlukan teori teori.² Teori teori yang mempunyai kaitan dengan permasalahan di atas menurut penulis adalah, teori penegakan hukum, teori tanggung jawab, teori kewenangan, dan teori pengawasan. .

Teori teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan untuk memberikan adanya kepastian hukum sesuai dengan aturan hukum itu sendiri. Hal ini sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat dan

¹Soerjono Sukanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke3, UI Press, Jakarta, hlm 122.

²*Ibid* hlm121. Menurut SoerjonoSukanto dalam bukunya Pengantar Penelitian HukumTeori teori dalam penelitian berguna untuk :

1. Untuk lebih mempertajam atau lebih mengkususkan fakta yang hendak diuji dan diselidiki kebenarannya
2. Untuk mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur struktur, konsep konsep serta memperkembangkan defenisi defenisi.
3. Untuk mengiktiar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek yang diteliti
4. Memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang ,oleh karena telah diketahui sebab sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor –faktor tersebut akan timbul lagi pada masa masa yang akan datang
5. Memberikan petunjuk petunjuk terhadap kekurangan kekurangan pada pengetahuan peneliti

penegak hukum seperti Polisi, jaksa dan hakim³. Peran lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam hal ini sangat dominan sekali. Tahap tahap penegakan hukum dalam kaitannya dengan kejahatan dan pelanggaran terdiri dari 5 tahap yaitu : tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemberian keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tahap eksekusi. Semuanya harus mengacu kepada substansi hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan.⁴

b. Teori Kewenangan

Kewenangan identik dengan kekuasaan, kewenangan diberikan oleh konstitusi sementara kekuasaan bisa saja di dapat dengan jalan unkonstitusional. Antara para lembaga yang syah menurut Undang-Undang bisa saja berebut kewenangan satu sama lain, karena merasa yang paling berhak atas sesuatu objek yang dipertengorkan. Salah satu contoh adalah pembelian saham Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah Karena dihalang-halangi oleh DPR

Teori kewenangan juga dikenal dengan nama *authority of teory*. Menurut Salim HS dalam bukunya Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi memberikan pengertian

³Sanyoto, 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Dinamika hukum.fh.unsoed.ac.id Jurnal Peneakan hukum Volume 8, 3 September 2008. Sumber : Dinamika hukum.fh.unsoed.ac.id. Diakses Tanggal 9 Mei 2020, Pukul 23.25 wib

⁴Lutfi Ansori.2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya, UIN Sunan Ampel, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163 hlm 3. Sumber : <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf> Diakses Tanggal 4 April 2020, Pukul 23.01 wib

yaitu mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam hukum privat.⁵ HB Stoud memberikan definisi tentang kewenangan yaitu keseluruhan aturan-aturan yang berkenal dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik⁶.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.⁷ Hal ini membuat hak dari kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingan kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi.

c. Teori Pengawasan

Teori Pengawasan digunakan untuk melihat terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap lembaga harus ada pengawasan secara rutin. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian

⁵Salim HS, 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Cetakan ke-3 Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm 146

⁶Ridwan dalam *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Cetakan ke-3 Raja Grafinda Persada, Jakarta, hlm 183

⁷*Ibid* 185

tujuan suatu organisasi atau kerja yang dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya⁸.

d. Teori Tanggung Jawab

Teori ini mengalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain.⁹ Tanggung jawab hukum ini terdiri dari tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi, tetapi dalam hal ini penulis hanya membatasi dalam tanggung jawab administrasi saja, walaupun adakalanya ada hubungan yang erat antara tanggungjawab perdata, tanggungjawab pidana dan tanggung jawab administrasi.

Tanggungjawab administrasi muncul akibat adanya kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, korporasi atau badan hukum yang merugikan orang lain, diancam dengan

⁸Damang Averroes Al-Khawarizm, 2011. *Teori Pengawasan..* Negara Hukum.com Jakarta, Sumber : <https://www.negarahukum.com/hukum/teori-pengawasan.html> diakses Tanggal 9 Mei 2020, Pukul 00.51 wib

⁹*Ibid*halaman207

sanksi administrasi berupa pencabutan, atau pembatalan rancangan atau keputusan yang telah ditetapkan. Teori Normatif pada dasarnya teori mempersoalkan peranan tanggung jawab birokrasi.¹⁰ Tanggungjawab tersebut berupa izin dalam pemberian kewenangan secara formil dan izin dalam pemberian kewenangan secara materil.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk tidak memberikan salah pengertian dan pemaknaan dalam penelitian ini sangat perlu memberikan pengertian dimaksud dan perlu juga diambil pengertian dan pemaknaan menurut para ahli agar tulisan ini lebih terarah dan terfokus pada maksud yang menjadi tujuan penelitian.

a. Pengertian Dewan Pengawas

Dewan pengawas berasal dua buah kata yaitu dewan dan Pengawas. Dewan berarti majelis atau badan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasehat, memutuskan suatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding.¹² Pengawas berasal dari kata awas berarti dapat melihat baik baik, atau dapat mengetahui segala yang gaib, atau memperhatikan dengan gaib, waspada. Pengawas berarti orang yang mengawasi. Kalau

¹⁰Tenri Royana dkk, 2010. *Teoro Administrasi dari para ahli*, Sumber : <http://capoeiranakbrantakan.blogspot.com/2011/06/teori-administrasi-dari-para-ahli.html>

¹¹Clara dkk, 2017. *Tanggungjawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya*. Surabaya, Universitas Hang Tuah. Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, hlm. 134-146. Sumber : ejurnal, umm.ac.id, Diakses Tanggal 9 Mei 2020, Pukul 00.02 wib

¹²Dendy Sugono dkk, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama Edisi ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 322

kedua kata tersebut digabungkan maka menjadi dewan pengawas yang berarti dewan yang bertugas mengawasi kerja pengurus suatu organisasi (perkumpulan, organisasi, perseroan)¹³. Pengertian KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

a. Pengertian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersipat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹³*Ibid* hlm 104

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta menghalangi pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini memuat Dewan Pengawas dan fungsi serta tugasnya. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah di atas.

Metode Penelitian dilakukan dengan 3 bentuk kegiatan yaitu : pendekatan, metode dan teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum. Secara singkat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan

Pendekatan Undang Undang atau yang dikenal dengan *statute aproach* merupakan pendekatan yang tepat dalam rangka melaksanakan

penelitian dan melakukan interaksi dengan pihak lain sangat perlu sekali melakukan pendekatan secara normatif,¹⁴ terutama terhadap Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), terutama Undang Undang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) itu sendiri dan perubahan atas Undang-Undang tersebut yang sedang hangat hangatnya dibicarakan padasaat sekarang ini.

Walaupun dalam tinjauan Tindak Pidana Korupsi pada Bab II yang terjadi di Indonesia penulis lebih banyak menggunakan sejarah Korupsi baik tindak pidana korupsinya maupun sejarah pemberantasannya tetapi hal ini bukan merupakan Pendekatan Sejarah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DPKPK) yang seharusnya dibahas pada Bab III.

2. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif tidak dikenal adanya data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi apa yang seyogyanya, diperlukan sumber sumber penelitian. Sumber tersebut dapat dibedakan berupa bahan hukum primer, bahan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁵. Bahan bahan hukum primer merupakan bahan bahan hukum yang bersipat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer

¹⁴ Salim HS, *Op cit* hlm 17

¹⁵*Ibid* hlm16

tersebut terdiri dari perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Bahan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku buku, teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia, *ensiklopedia*¹⁶

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Undang-Undang ini memuat Dewan Pengawas dan fungsi serta tugasnya.

Bahan sekunder terdiri dari buku buku dan jurnal jurnal yang ada relevansinya dengan rumusan permasalahan di atas yaitu buku buku dan jurnal jurnal tentang tindak pidana, korupsi, dan dewan pengawas

¹⁶*Ibid*16..**Ensiklopedia** adalah kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan berbagai macam informasi baik itu tentang pengetahuan atau suatu ilmu pengetahuan tertentu yang disajikan secara luas , lengkap,dan tersusun berdasarkan abjad atau kategori serta dilengkapi dengan ilustrasi, gambar, dan unsur media lain yang dapat membantu memahami konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ensiklopedia adalah buku (serangkaian buku) yang menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu .Ensiklopedia seringkali menjadi bahan rujukan karena berisi informasi tentang berbagai hal atau ilmu pengetahuan secara mendasar dan bersifat umum yang ditunjang dengan definisi, latar belakang, dan data bibliografi disusun secara alfa betis dan sistematis.

Sumber: <https://www.lenterapedia.com/pengertian-ensiklopedia-dan-jenisnyadiaksestanggal1Oktober2019Pukul12.05wib>

Studi pustaka dilakukan dengan membaca salinan, salinan peraturan perundang undangan, buku, dokumen dokumen, dan naskah naskah lainnya serta *browsing*, mencatat dan mengumpulkan data yang menurut hemat penulis ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

Studi lain dilakukan melalui *browsing* di internet, karena media ini memberikan informasi yang terbaru. Bahan bahan yang didapat melalui *download* dan kopi di baca, ditelaah dan dijadikan sumber data dari penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan bahan yang didapat dari studi pustaka, dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran objek penelitian. Kemudian bahan bahan tersebut akan di baca dan dianalisa untuk mendapatkan bahan tulisan yang nyata dan bisa dimengerti oleh kalangan umum. Bahan bacaan yang diambil adalah bahan bahan hukum berupa salinan Undang Undang, salinan peraturan peraturan, buku buku, jurnal jurnal, laporan laporan penelitian hukum dan non hukum serta bahan bahan yang yang dianggap ada relevansinya dengan judul penelitian.

Bahan bahan tulisan yang diambil adalah bahan bahan hukum dan non hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tulisan tersebut berupa hasil dan pembahasan yang diperoleh dari studi pustaka.

3. Teknik Analisis Data Metode Kualitatif

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, di mana seluruh bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan, dibaca, ditelaah dan dianalisa untuk bahan tulisan dalam penelitian. Analisa bahan hukum dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya mempunyai kaitan yang erat dengan rumusan masalah.¹⁷ Hal ini berguna untuk menjawab dan memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang akan dicapai sehingga hasil yang diperoleh akan mengenai sasaran yang tepat. mendapatkan tujuan penelitian¹⁸

¹⁷Soerjono Soekanto. *Op cit*, hlm 129

¹⁸Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 51